

Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi

Tiara Setyaranti Utami
tiarasetyaranti@gmail.com

Suhermi
suhermi@unja.ac.id

Sasmiar
sasmiar@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of joint property dispute resolution through mediation and its constraints at the Muara Bungo Religious Court. The problem is how to implement the settlement of joint property disputes and the obstacles in solving them at the Muara Bungo Religious Court. This research is an empirical juridical research using primary data and secondary data. The results of the study showed that there were 17 cases of settlement of joint property disputes through mediation at the Muara Bungo Religious Court for the 2019-2022 period, 8 successful mediations and 9 unsuccessful ones. Overall the mediation process at the Muara Bungo Religious Court was carried out as stipulated in PERMA No. 1 of 2016. The results of this mediation were 2 (two), namely successful mediation and unsuccessful mediation. The obstacles that arise in the unsuccessful implementation of joint property dispute resolution at the Muara Bungo Religious Court are the lack of good faith such as the absence of the parties at mediation and it is difficult to reconcile because they do not reach an agreement between the two parties, then from the institution the lack of certified mediators, and there are still people who do not know the purpose or benefits of mediation.

Keywords: Mediation; Joint Property; Religious courts.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi dan kendalanya di Pengadilan Agama Muara Bungo. Permasalahannya bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama dan kendala dalam penyelesaiannya di pengadilan Agama Muara Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo periode tahun 2019-2022 sebanyak 17 kasus, mediasi yang berhasil sebanyak 8 dan yang tidak berhasil sebanyak 9, secara keseluruhan proses mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil dari mediasi ini ada 2 (dua), yaitu mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil. Adapun kendala yang timbul dalam ketidakberhasilan pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo yakni tidak adanya itikad baik seperti ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi dan sulit untuk didamaikan karena tidak mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak, kemudian dari pihak lembaga kurangnya mediator bersertifikat, serta masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tujuan

maupun manfaat dilakukannya mediasi.

Kata kunci: Mediasi; Harta Bersama; Pengadilan Agama.

A. PENDAHULUAN

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Dzariyat [51]: 49, yang artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan seperti siang dan malam, panas dan dingin, pria dan wanita, bahagia dan menderita, sehat dan sakit merupakan tanda bukti kemahakuasaan dan kebesaran-Nya.

Hikmah diciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan yaitu sebagai pelajaran bahwa hidup itu harus saling melengkapi kekurangan, saling support dan tolong menolong dalam kebaikan maupun sesama. Salah satu hikmah lainnya dari diciptakannya manusia berpasang-pasangan yaitu agar manusia dapat berkembang biak atau meneruskan keturunannya. Untuk meneruskan keturunannya, tentu harus ada ikatan yang halal menurut agama dan sah menurut hukum yaitu dengan ikatan perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam ajaran islam, perkawinan memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain memiliki nilai ibadah, perkawinan juga dapat menghindari kemaksiatan, dalam segi pandangan maupun perzinaan.

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pengertian perkawinan yang disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga dipandang sebagai hubungan hukum antaraseorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Perkawinan dalam pandangan agama merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, dan salah satu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Namun tidak semua tujuan perkawinan itu dapat tercapai. Apabila tujuan dalam perkawinan itu tidak dapat tercapai, maka disitulah terjadinya perceraian. Dalam pandangan islam, perceraian memang tidak dilarang, tetapi Allah membenci perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Secara umum, perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan yang sudah menikah dimanapun. Karena pada dasarnya setiap orang yang menikah akan berusaha membangun dan mempertahankan rumah tangganya agar tetap bertahan dan harmonis. Namun tidak semua orang mampu melewati lika liku yang terjadi di dalam rumah tangganya tersebut.

Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak maupun konsekuensi terhadap harta dalam perkawinan.

Harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 dan 36 disebutkan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.”

Akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing disini yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas

¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 57.

mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.²

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama yang sering disebut dengan harta bersama.

Harta bersama di dalam masyarakat biasa disebut dengan harta gono gini. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah resmi dalam bahasa hukum. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara suami istri tentang pembagian harta bersama jika perkawinan putus, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara non litigasi (luar pengadilan) dan secara litigasi (lembaga pengadilan). Bagi yang beragama Islam penyelesaian secara litigasi diajukan kepada Pengadilan Agama. Sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan pengadilan harus mengupayakan perdamaian atau mediasi. Putusan dinyatakan batal demi hukum apabila tidak pernah menempuh proses mediasi sehingga secara hukum putusan tersebut dianggap tidak ada. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.189.

(PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator. Kehadiran Perma ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.³ Pihak yang bersengketa dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan mengekspresikan perasaan mereka guna mencari kepentingan dasar mereka untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak.

Penyelesaian sengketa harta bersama atau yang sering disebut harta gono-gini di Pengadilan Agama yang cenderung memakan waktu dan menelan biaya yang tidak sedikit merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama kemudian diubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan kenyataannya belum mampu mengurangi jumlah perkara harta bersama yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Hal ini bisa diketahui dari data di Pengadilan Agama Muara Bungo, dalam periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat 17 kasus sengketa harta bersama. Dari jumlah sengketa harta bersama yang diajukan ke pengadilan masih terdapat perkara yang tidak berhasil dalam pelaksanaan mediasi.

Tabel. 1

Jumlah sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo Periode Tahun

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 311.

2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1.	2019	4	0	4
2.	2020	3	1	2
3.	2021	6	4	2
4.	2022	4	3	1
	Jumlah	17	8	9

Sumber: Pengadilan Agama Muara Bungo 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tujuan mediasi untuk mengurangi tumpukan jumlah perkara belum tercapai sebagaimana mestinya. Perlu dikaji pelaksanaan mediasi sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo dan kendala dalam pelaksanaannya dan menemukan upaya penyelesaiannya agar mediasi sengketa harta bersama dapat terlaksana dengan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam artikel yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi Di Pengadilan Agama Muara Bungo”**.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi Terhadap Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁴

⁴ <https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi> diakses tanggal 26 Oktober 2022, pukul 15.29 WIB.

Pengadilan Agama Muara Bungo melalui seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara bahwa mempunyai visi dan misi dalam menyelesaikan masalah sengketa khususnya sengketa harta bersama untuk meredam setiap kasus yang datang ke Kantor Pengadilan Agama Muara Bungo agar tidak terjadi gejolak di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo, mulai dari mekanisme pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak hingga pelaksanaan mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1. Mekanisme Pendaftaran Perkara Permohonan

Langkah yang harus dilakukan pemohon atau kuasanya dalam mendaftarkan perkara permohonan adalah:

1. Pemohon yang beralamat atau berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bungo mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
2. Pemohon membayar biaya perkara.
3. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma.
4. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama Muara Bungo.

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Muara Bungo dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama atau biasa disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menyerahkan surat gugatan dan fotokopi KTP. Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan untuk panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Umum Membayar (SKUM). Setelah mendapatkan Surat Kuasa Umum Membayar, Pihak berperkara dapat langsung membayar biaya perkara tersebut melalui bank, kantor pos ataupun yang sejenis lainnya. Bukti bayar kemudian diserahkan kembali di meja pertama atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan petugas memberikan nomor perkara dan selanjutnya menunggu surat panggilan para pihak ke Pengadilan.

2. Pemanggilan Para Pihak

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama Muara Bungo oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya menunggu panggilan sidang dari Juru Sita.

Pemanggilan oleh Juru Sita kepada para pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang- kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukandi alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana pihak bertempat tinggal.

3. Penanganan Perkara di Persidangan (Upaya Perdamaian)

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Bungo tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah bersertifikat , maka biaya seluruhnya ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan mereka.

4. Pelaksanaan Mediasi

Para pihak berhak menentukan siapa yang menjadi mediator mereka dan mediator tersebut akan menentukan hari untuk pelaksanaan mediasi. Apabila pada saat mediasi hanya Penggugat/Pemohon yang hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan apabila Penggugat/Pemohon tidak hadir, maka perkara tersebut dinyatakan gugur.

Seluruh perkara perdata jika dihadiri kedua belah pihak maka harus menempuh proses mediasi. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijck*). Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama menjelaskan bahwa :

Hasil dari mediasi ini ada 2, yaitu mediasi tidak berhasil dan mediasi berhasil. Mediasi tidak berhasil terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediasi yang berhasil adalah mediasi yang mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga sengketa tersebut tidak lanjut ke persidangan.⁵

⁵ Wawancara dengan Dhania Alifia, Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo, tanggal 06 Oktober 2022.

Penyelesaian sengketa harta bersama secara mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo dalam hal pelaksanaannya masih banyak yang tidak mencapai kesepakatan, artinya mediasi tersebut tidak berhasil. Adapun data mengenai jumlah perkara harta bersama yang menempuh melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo dari tahun 2019-2022 sebagai berikut :

Tabel. 2
Perkara Harta Bersama yang Menempuh Proses Mediasi Pada
Pengadilan Agama Muara Bungo dari Tahun 2019-2022

NO	NOMOR PERKARA	MEDIATOR	TANGGAL MEDIASI	HASIL MEDIASI
1.	184/Pdt.G/2019 /PA.Mab	H. Rijlan Hasanuddin, Lc.	03-07-2019 08-07-2019 11-07-2019	Tidak Berhasil
2.	222/Pdt.G/2019/P A.Mab	Ahmad Patrawan, S.H.I.	25-07-2019	Tidak Berhasil
3.	258/Pdt.G/2019/P A.Mab	Ahmad Patrawan, S.H.I.	22-08-2019	Tidak Berhasil
4.	351/Pdt.G/2019/P A.Mab	Ahmad Patrawan, S.H.I.	01-01-2020	Tidak Berhasil
5.	101/Pdt.G/2020 /PA.Mab	Ahmad Farhan Subhi, S.Sy.	17-06-2020 01-07-2020	Tidak Berhasil
6.	230/Pdt.G/2020 /PA.Mab	Suspawati, S.Ag.	21-07-2020	Tidak Berhasil
7.	237/Pdt.G/2020 /PA.Mab	Ahmad Farhan Subhi, S.Sy.	06-08-2020	Berhasil
8.	233/Pdt.G/2021 /PA.Mab	Suspawati, S.Ag.	24-06-2021	Berhasil
9.	294/Pdt.G/2021 /PA.Mab	Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy.	25-08-2021 27-08-2021 08-09-2021	Tidak Berhasil
10.	287/Pdt.G/2021/P	Dhania Alifia, S.H.	01-09-2021	Tidak Berhasil

	A.Mab			
11.	393/Pdt.G/2021 /PA.Mab	Moh. Lutfi Amin, S.H.I.	07-10-2021 08-10-2021	Berhasil
12.	468/Pdt.G/2021 /PA.Mab	Moh. Lutfi Amin, S.H.I.	17-11-2021 24-11-2021 29-11-2021 02-12-2021 08-12-2021 10-12-2021	Berhasil
13.	486/Pdt.G/2021 /PA.Mab	Dra. Hj. Asmidar	30-11-2021 01-12-2021	Berhasil
14.	8/Pdt.G/2022/P A.Mab	Dra. Hj. Asmidar	07-01-2022	Berhasil
15.	1/Pdt.G/2022/P A.Mab	Dra. Hj. Asmidar	19-01-2022 24-01-2022 26-01-2022	Tidak Berhasil
16.	63/Pdt.G/2022 /PA.Mab	Dra. Hj. Asmidar	02-02-2022 09-02-2022 15-02-2022	Berhasil
			21-02-2022	
17.	210/Pdt.G/2022 /PA.Mab	Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy.	24-05-2022 30-05-2022	Berhasil

Sumber : Pengadilan Agama Muara Bungo 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa mediasi yang berhasil sebanyak 8, tidak berhasil 9. Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan mediasi untuk mengurangi tumpukan jumlah perkara belum tercapai sebagaimana mestinya. Perlu dikaji pelaksanaan mediasi sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo dan kendala dalam pelaksanaannya.

Putusan yang tidak berhasil tentang pembagian harta bersama seperti pada Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2019/PA.Mab. yang kemudian dilanjutkan dalam persidangan. Dan putusan yang berhasil seperti pada putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab.

Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta Bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan harta bersama yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang disampaikan dimaksudkan sebagai gambaran secara khusus tentang pembagian harta bersama, yaitu:

- a) Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab
"Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab, tanggal 13 Agustus 2019, dimana Majelis Hakim menilai untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan Tergugat hadir pada agenda sidang pembuktian di saat Majelis Hakim selesai memeriksa keterangan saksi ke 2 (dua) yang diajukan Penggugat. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta Bersama Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil. Perkara ini kemudian ditindaklanjuti dengan proses litigasi melalui sidang pengadilan.

Pada perkara register Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing Penggugat dengan Tergugat berhak atas 1/2 (satu perdua) dari harta tersebut, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat 1/2 (satu perdua) bagian dari harta itu. Adapun alasan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri yang sudah bercerai. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanendiatasnya beserta isinya dengan luas 21 x 40 M2;
- 2) Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah semipermanen dengan ukuran 20 x 30 M2;
- 3) Tanah dan bedeng (rumah kontrakan) 7 (tujuh) pintuukuran/luas 20 x 33 M2;
- 4) Sebidang tanah kosong dengan ukuran/luas 15 x 20 M2;
- 5) Satu unit kios (tempat berjualan) dengan status Hak Pakai;
- 6) Satu unit Lapak Ayam (tempat berjualan ayam) denganstatus Hak Pakai atas nama Penggugat;
- 7) Satu unit Mobil Toyota Kijang Innova silver;
- 8) Enam buah Sepeda Motor.

Mengenai amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan harta berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya, dengan luas tanah 849,72025 M2 dan luas bangunan rumah 192,6881 M2 yang terletak dijalan Dharma Bhakti, RT. 015, RW. 005, Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Prov. Jambi, atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dharma Bhakti
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suran
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tamsil
 - Sebelah Utara berbatas dengan Si An
 - b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah kontrakan (rumah petak 7 pintu), dengan luas tanah 630 M2 dan luas bangunan 420,48 M2, yang terletak di Lorong Garuda, Jalan Erik Tenda, RT. 23, Kampung 2, PAL 78, Dusun Sungai Mengkuang, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Prov. Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Junaidi/H.Sudirman
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bu Reza
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Sudirman

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- c. Uang gadai mobil Innova BH 1591 AO, sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Menetapkan 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum poin 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat dan 1/2 (satu perdua) sebagai hak Tergugat;
- 3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/2 (satu perdua) bagian harta pada diktum poin 2 huruf (a dan c) kepada Tergugat. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (satu perdua) bagian harta pada diktum poin 2 huruf (b) kepada Penggugat. Jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
- 5. Menolak posita angka 2 huruf (a. mengenai isi rumah, b dan d) yang terbuat dalam petitum angka 2;
- 6. Tidak dapat diterima posita angka 2.”⁶

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab ini adalah sengketa pembagian harta bersama yang mediasinya tidak berhasil dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan upaya hukumnya diteruskan melalui sidang Pengadilan berdasarkan putusan hakim mengenai pembagian harta bahwa Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Bilamana tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi menurut harganya setelah terlebih dahulu dijual lelang di depan umum oleh badan lelang negara kemudian hasilnya dibagi dua, separoh (50%) untuk Penggugat dan separoh (50%) lagi untuk Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda ceraihidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama”.

- b) Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab
“Pihak pertama (I) dan Pihak kedua (II) sebagaimana yang dimaksud pada perkara Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab mempunyai Harta bersama berupa 5 (lima) objek yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Twawancaraoyota Rush Tahun 2008 Nomor Polisi BH 1436 LK, warna hitam metalik, dengan taksiran harga sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther tahun 1997, Nomor Polisi BH1934

⁶ Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab.

LA, warna silver metalik, dengan taksiran harga sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- 3) 1 (satu) unit Motor Honda Supra Tahun 2011, Nomor Polisi BH2384 CH;
- 4) 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna putih;
- 5) 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Tahun 2017 warna merah coklat.

Bahwa terhadap objek Harta Bersama, Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat untuk memberikan 3 (tiga) objek Harta Bersama berupa Motor kepada anak-anaknya. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menjual 2 (dua) objek Harta Bersama berupa mobil dengan taksiran harga sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Harta bersama dalam perkawinan harus memperhatikan atas nama barang-barang tersebut berada, hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau istri. Sesuai dengan Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/1974 menyatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.

Rabu, tanggal 01 Desember 2021, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Muara Bungo, Hakim Mediator Dra. Hj. Asmidar berhasil mendamaikan para Pihak dalam perkara perdata harta bersama. Hakim mediator menerangkan bahwa para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka dengan jalan perdamaian melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Mediasi juga merupakan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana aturan tentang mediasi hakim mediator selalu menjelaskan tata cara mediasi dan manfaat proses mediasi untuk para pihak.

Setelah melalui dua kali tahapan proses mediasi, akhirnya para pihak sepakat berdamai dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2008 Nomor Polisi BH 1436 LK, warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther tahun 1997, Nomor Polisi BH 1934 LA, warna silver metalik, Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua

- (II) sepakat untuk menjual secara bersama dengan total harga taksiran sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- 2) Terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Honda Supra Tahun 2011, Nomor Polisi BH 2384 CH, dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna putih, Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat untuk memberikan kepada anak dari Penggugat dan Tergugat.
 - 3) Terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy tahun 2017, warna merah coklat, Tergugat sepakat memberikan kepada Penggugat dan tidak diperhitungkan sebagai harta bersama.
 - 4) Penggugat dan Tergugat sepakat membagi dua nilai harga objek harta bersama, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Penggugat mendapat bagian Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Tergugat mendapat bagian Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - 5) Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa karena objek sengketa tersebut belum terjual, maka Tergugat yang menyerahkan uang sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada penggugat, dengan sendirinya objek sengketa berupa mobil Toyota Rush dan Isuzu Panther seluruhnya menjadi milik Tergugat dan tidak boleh diganggu gugat oleh Penggugat dikemudian hari dan Tergugat;
 - 6) Penggugat dan Tergugat sepakat serah terima kunci, BPKB dan STNK mobil tersebut melalui mediator, demikian juga penyerahan sejumlah uang yang menjadi bagian Penggugat dari Tergugat melalui mediator Perkara Nomor 486/Pdt.G/PA.Mab.”⁷

Putusan nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab. ini adalah sengketa pembagian harta bersama yang mediasinya berhasil. Hasil dari mediasi para pihak dibagi dua, separoh (50%) untuk Penggugat dan separoh (50%) lagi untuk Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama”. Perjanjian perdamaian ini dibuatkan akta perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Akibat hukum dari perjanjian perdamaian ini yaitu mengikat kedua belah pihak (*Pacta sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya.

2. Faktor Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo

⁷ Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab.

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Muara Bungo bahwa mediasi sengketa harta bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, ada beberapa faktor kendala dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara mediasi, yaitu :

a. Pihak Lembaga

Kurangnya mediator, dari 4 (empat) personil hakim mediator terdapat 1 (satu) hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator.⁸ Hakim mediator yang sekaligus menjabat sebagai ketua hakim, wakil, dan hakim anggota belum bisa optimal menangani pengaduan masalah yang masuk, karena tugas pokok fungsi utama juga melaksanakan pekerjaan lain yang harus dilakukan.

Pada dasarnya. Mediator wajib memiliki sertifikat mediator namun karena keterbatasan mediator bersertifikat, maka Hakim yang tidak bersertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator. Sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1).“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2). Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.”

Mediator yang merangkap menjadi Hakim ini, memiliki banyak tugas yang harus di selesaikan baik itu menangani perkara mengenai perceraian, harta bersama, waris, wasiat maupun hibah semua itu hanya ditangani oleh 4 (empat) Hakim Mediator tersebut.

b. Para Pihak yang Berperkara

1. Tidak menemukan titik temu dari permasalahan.⁹

Para pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik. Sebagaimana yang

⁸ Wawancara dengan Dhania Alifia, Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo, tanggal 06 Oktober 2022.

⁹ Wawancara dengan Dhania Alifia, Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo, tanggal 06 Oktober 2022.

dijelaskan dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Yang dimaksud tidak beritikad baik disini yaitu salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan Mediasi pertama tetapi tidak hadir pada Mediasi berikutnya, menghadiri Mediasi tetapi tidak menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani kesepakatan perdamaian. Adapun salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - 2) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - 4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
 - 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
 3. Pihak yang bersengketa sulit didamaikan
 4. Tidak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan harta, seperti Sertipikat Hak Milik dan lain sebagainya. Kendala yang sering terjadi para pihak tidak mempunyai bukti yang lengkap, apakah itu hak bersama atau bukan. Bukti yang tidak lengkap ini seperti tanah yang ukuran luas tidak jelas, batas-batas tidak jelas, bahkan ada sertifikat yang belum balik nama, namun pihak penjual telah meninggal.

Pembuktian harta merupakan suatu yang harus dibuktikan dengan bukti yang kuat dan kerap kali Hakim mengalami kesulitan dan memakan waktu yang cukup lama dalam pembuktian harta bersama, khususnya tanah. Pembuktian dapat dilihat dari dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah maupun keterangan saksi-saksi yang melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dengan

bukti kepemilikan kendaraan yaitu dapat dilihat dari BPKB. Setelah dirasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

c. Masyarakat

Dari faktor masyarakat, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak mengetahui apa itu mediasi, tujuan mediasi maupun manfaat dilakukannya mediasi. Sehingga mediasi dilaksanakan hanya berdasarkan perintah dari hakim pemeriksa perkara dan bukan atas dasar keinginan sendiri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian dan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian penyelesaian sengketa harta bersama secara mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara pembagian harta bersama di wilayah Pengadilan Agama Muara Bungo secara keseluruhan telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil dari mediasi ini ada 2 (dua), yaitu mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil. Mediasi yang berhasil adalah mediasi yang mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga sengketa tersebut tidak lanjut ke persidangan. Sedangkan mediasi yang tidak berhasil terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilanjutkan ke persidangan.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam ketidakberhasilan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo yaitu dari pihak yang berperkara tidak adanya itikad baik seperti ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi, dari pihak lembaga kurangnya mediator sehingga mediasi belum terlaksana secara optimal, dari faktor masyarakat yaitu masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui

adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak mengetahui apa itu mediasi, tujuan mediasi maupun manfaat dilakukannya mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1994, hal. 9.
- Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 66.
- Alifia, D. (2022, 6 Oktober). Wawancara Pribadi.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, 1997, hal. 34.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Garry Goodpaster, *Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hal. 201.
- Halim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2003, hal. 8.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PTFikahati Aneska, Jakarta, 2014.
- Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 12.
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 8.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Hukum Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hal. 102.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hal. 121.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.275-278.

B. Artikel

<https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi> diakses tanggal 26 Oktober 2022, pukul 15.29 WIB.

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,*

[https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian Sengketa Litigasi dan NonLitigasi Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 17 Agustus 2022, pukul 22.11 WIB.